



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Sentang, 28 September 1990, Agama Budha, Pendidikan: SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan S Parman Gg. Ester No. 17 Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Kisaran 27 Juli 1980 Agama Budha Pendidikan: SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gozali No. 04 Lk. V Kelurahan Tanjung Balai Kota I Kecamatan Tanjung balai Selatan Kota Tanjung Balai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 18 April 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Budha pada hari Kamis, tanggal 19 Juli, 2012. bertempat di Vihara Bhakti Maitreya, Jalan Masjid, Kec Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai.
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Budha tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **1274CPK1907201200739** tertanggal SEMBILAN BELAS bulan JULI tahun 2012, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga dirumah Orang Tua TERGUGAT Beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln.Gozali No.04 Lk.V Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai

4. Bahwa kurang lebih pada bulan JULI Tahun 2012 sampai dengan bulan SEPTEMBER 2021 PENGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk hidup bersama di rumah Orang Tua TERGUGAT.

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, Dan Pada saat ini Memiliki 2 Orang anak satu anak Perempuan Dan Satu anak Laki laki

6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak awal setelah pernikahan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

- Bahwa Sejak awal Pernikahan Tahun 2012 Bulan Juli TERGUGAT Tidak Pernah memberikan Nafkah Terhadap PENGUGAT Sampai Tahun 2021.
- Bahwa TERGUGAT Lebih mementingkan Kedua Orang Tua nya Dari Pada istri dan anak anaknya.
- Bahwa TERGUGAT Memberikan Hasil kerjanya kepada Orang Tuanya.
- Bahwa TERGUGAT Mengantarkan PENGUGAT kerumah Orang Tua PENGUGAT Pada Bulan September Tahun 2021 Dikarenakan TERGUGAT dan PENGUGAT bertengkar Perihal biaya kredit motor yang beratasnamakan TERGUGAT.
- Bahwa TERGUGAT Tidak Memberikan Nafkah Lahir Dan Batin Terhadap Penggugat sejak Awal Pernikahan.
- Bahwa TERGUGAT Melontarkan Ucapan Kasar Terhadap ANAK dan tidak Memberikan Kasih sayang layaknya seorang ayah Kepada anaknya.

7. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan SEPTEMBER Tahun 2021 , karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya TERGUGAT memutuskan untuk Mengantarkan PENGUGAT Kerumah Orang Tua PENGUGAT Yang Beralamat Jalan S.Parman Gg.Aster No.17, Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai

8. Bahwa Karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

9. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 1274CPK1907201200739** tertanggal SEMBILAN BELAS bulan JULI tahun 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Tanjungbalai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 April 2024 dan tanggal 29 April 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat yang dibacakan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1209206809900002 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1274CPK1907201200739 tertanggal 19 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1274013001080005 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tertanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1209-LU-27112012-0057 atas nama Anak 1 tertanggal 27 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1274-LU-28052020-0001 atas nama Anak 2 tertanggal 2 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-2 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat P-3, P-4, dan P-5 yang merupakan dokumen fotokopi tanpa dapat diperlihatkan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Susi Erna Susanti, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat dan ibu mertua dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Juli 2012 secara agama Budha dan perkawinan tersebut telah dicatatkan ke Catata Sipil Kota Tanjung Balai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa pada awal perkawinan keduanya, Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Gozali Nomor 4 Lingkungan V, Kelurahan Tanjung Balai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai;
- Bahwa selanjutnya, dalam masa perkawinannya tersebut, mulai terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil dari pekerjaan Tergugat seluruhnya diberikan kepada orangtuanya, sedangkan kepada Penggugat tidak pernah diberikan;
- Bahwa akibat terjadi pertengkaran terus menerus, tergugat kemudian mengantar Penggugat dan anak-anaknya pulang ke rumah orangtuanya dan hidup terpisah dengan Penggugat sejak bulan September 2021;
- Bahwa untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak, semuanya dibiayai oleh Penggugat;

2. DTM Muas, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi bekerja untuk mengantar jemput anak-anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 ini, untuk dapat dikabulkan atau tidak nantinya adalah setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang selebihnya dari gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang pada pokoknya Penggugat bermohon agar Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 1274CPK1907201200739** tertanggal SEMBILAN BELAS bulan JULI tahun 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Tanjungbalai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga



(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa fakta-fakta di muka persidangan, diketahui bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susi Erna Susanti dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1274CPK1907201200739 tertanggal 19 Juli 2012, diketahui fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dipandang sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat meminta agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur secara tegas bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan dan jika terjadi perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan untuk dapat putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut di atas berlaku secara alternatif artinya salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susi Erna Susanti dan Saksi DTM Muas, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya. Lebih lanjut, pertengkaran terus menerus tersebut akhirnya membuat Tergugat kemudian mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan hidup terpisah dengan Penggugat sejak bulan September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat dalam mengajukan perceraian telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka dua dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang meminta agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, segera setelah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, supaya dicatatkan dalam Daftar Putusnya Perkawinan dan guna penerbitan Akta Cerai, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, untuk selanjutnya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum kedua di atas, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai yang merupakan tempat perkawinan dicatatkan, dan juga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tempat terjadinya perceraian, untuk dicatat dalam daftar untuk itu, dengan demikian Petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Budha pada tanggal 19 Juli 2012 sebagaimana dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1274CPK1907201200739 tanggal 19 Juli 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tempat perkawinan dicatatkan dan tempat perceraian dilangsungkan, agar perceraian ini dicatat dalam suatu daftar perceraian yang tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp145.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Meilyna S. Pane, S.H., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 19/Pdt.G/2023/PN Tjb tanggal 19 April 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Meilyna S. Pane, S.H.,

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp	50.000,00
3. Panggilan.....	Rp	25.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)